



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JalanJendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp. / Fax.(0293) 491283  
Surat elektronik:dpmptsp temanggung@yahoo.com, Laman:dpmptsp.temanggungkab.go.id

STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;</li><li>2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;</li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO)</li><li>2. Berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Kasi Pelayanan dan Verifikasi untuk dilakukan cek lokasi.</li><li>3. Kasi Pelayanan dan Verifikasi melakukan cek lokasi bersama Tim Teknis, menerbitkan rekomendasi dan menyerahkan berkas kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan. Bila ternyata masih terdapat kekurangan/ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon.</li><li>4. Kasi Penetapan dan Penerbitan membuat konsep izin/penolakan dan disediakan kepada Kabid.Perijinan</li><li>5. Kabid Perizinan memaraf dan menyediakan kepada Sekretaris</li><li>6. Sekretaris Dinas memaraf dan dikembalikan Kabid. Perijinan untuk disediakan kepada Kepala DPM PTSP.</li><li>7. Ka. DPMPTSP menandatangani surat ijin dan memberikan kepada kasi Penetapan dan Penerbitan</li><li>8. Kasi Penetapan dan Penerbitan memberi nomor, mengarsip, dan menyerahkan Surat Izin Asli kepada FO</li><li>9. FO menyerahkan Surat ijin tidak berbayar bisa langsung</li></ol>

		kepada pemohon
3.	Persyaratan	<p>a. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;</p> <p>b. Copy Izin HO</p> <p>c. Copy Izin Lokasi;</p> <p>d. Copy IMB;</p> <p>e. memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); dan Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat bagi yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat;</p> <p>f. telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi; dan</p> <p>g. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.</p>
4.	Waktu Penerbitan Izin	7 (tujuh) hari
5.	Biaya Pelayanan	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Izin Usaha Industri
7.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Langsung : Kotak Saran / Aduan</p> <p>SMS Gateway : 085879600900</p> <p>Email : <i>dpmpstptemanggung@yahoo.co.id</i></p> <p>Telpon : (0293) - 491283</p>

Temanggung, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**N. BAGUS BINIANTUN, S.Sos, MM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19700719 199009 1 001